ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK INDONESIA

Tanya Jawab (FAQ) Kertas Kerja Uji Tuntas Penjamin Emisi Efek

Penawaran Umum Perdana Saham (KK IPO) dan Investor Penjatahan Pasti (Standar APEI)

FAQ KK Uji Tuntas PU Saham dan Fixed Allotment

Kertas kerja yang dirujuk	Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham (v. 9.9.1 Contoh Proyek Go) Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti (v. 1.9.6 Contoh Proyek Go)
Dokumen pendamping	Panduan Penggunaan Kertas Kerja Uji Tuntas Penjamin Emisi Efek (v. 1.5)
Pengguna	Penjamin Emisi Efek (Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Sindikasi): 1. Fungsi Penjamin Emisi Efek 2. Fungsi Risk Management 3. Fungsi Pembukuan 4. Fungsi Kepatuhan 5. Fungsi Kustodian 6. Unit Kerja APUPPT PPPSPM
Versi FAQ	1.4 — 24 November 2026 (82 tanya jawab)
Disusun oleh	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI

FAQ ini menjelaskan penggunaan kertas kerja dan tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan; bila terdapat perbedaan, ketentuan POJK, PADK, SEOJK, dan peraturan Bursa yang berlaku menjadi acuan. Kertas kerja yang telah diisi berstatus DOKUMEN RAHASIA sesuai pita pada setiap lembarnya.

Daftar Isi

Esensi Inti 3

1 Umum dan Kedudukan Kertas Kerja 4

2 KK Uji Tuntas PU Saham 6

2.1 Pelaksana dan Waktu 6
2.2 Status, Skoring, dan Gerbang Keputusan 6
2.3 Pelaksanaan Prosedur dan Penyimpanan 8

3 KK Investor Penjatahan Pasti 11

3.1 Cakupan, Pelaksana, dan Waktu 11
3.2 Identitas Investor: SID dan Jenis Investor 12
3.3 Kecukupan Dana (Butir B3) 13
3.4 APU PPT, Pemilik Manfaat, dan Pihak yang Dilarang 14
3.5 SIMPULAN, Status, dan Pengesahan 15
3.6 Setelah Penjatahan 16

4 Prosedur HSC sebelum Penjatahan 17

5 Teknis Berkas dan Pembaruan Versi 19

Lampiran A Kronologi Masukan dan Versi 21

Lampiran B Peta Kolom Lembar 02 KK Investor 23

Lampiran C Singkatan 24

Lampiran D Kendali Dokumen FAQ 24

Esensi Inti

Dokumen tanya jawab ini merangkum pertanyaan yang paling sering muncul selama penyusunan, pembahasan, dan sosialisasi Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham (KK Uji Tuntas PU Saham, sebelumnya disebut KK IPO) v. 9.9.1 dan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti (KK Investor) v. 1.9.6 — keduanya diterbitkan sebagai berkas Contoh Proyek Go — termasuk masukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan 19 November 2026. Jawaban merujuk isi kertas kerja dan Panduan Penggunaan v. 1.5.

Delapan hal pokok yang perlu dipegang setiap PEE:

- **Dua kertas kerja, dua pertanyaan.** KK Uji Tuntas PU Saham menilai kelayakan PEE menjamin Penawaran Umum; KK Investor menilai kelayakan setiap investor penjatahan pasti. Simpulan KK Investor tidak masuk skor maupun Gerbang KK Uji Tuntas PU Saham.
- **Veto di atas rata-rata.** Satu dari 39 area Kritikal berstatus Tidak — pada Titik Penilaian 2 termasuk PTL — menghasilkan TIDAK LAYAK berapa pun skor kompositnya. Bobot dimensi ditetapkan PEE dalam rentang 10%–40%, dan ambang peringkat naik 0, 3, atau 5 poin menurut rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD. Bank garansi dapat menaikkan MKBD melalui perlakuan Ranking Liabilities dalam perhitungan MKBD, tetapi bila MKBD hasil pengukuran dan simulasi KK-07 area 2 tetap tidak mencukupi komitmen penjaminan, area tersebut berstatus Tidak walaupun ada bank garansi.
- **Setiap investor diuji.** Tanpa ambang porsi, oleh setiap PEE yang menerima minat atau pesanan; selesai sebelum pesanan disampaikan (investor periode bookbuilding) atau sebelum penjatahan (investor tahap akhir masa penawaran umum).
- **SID adalah identitas utama.** SID dari data KSEI dicatat di depan nama, dicocokkan dengan Jenis Investor menurut tipe investor KSEI, dan SID yang bermasalah menahan status SIAP PENJATAHAN.
- **Dana dibuktikan dengan dokumen.** Paling sedikit 3 bulan, spesifik, hanya aset bebas jaminan, dan atas nama investor sendiri; surat pernyataan Bank Kustodian bagi investor asing masih menunggu penegasan mekanisme; haircut bukan standar.
- **HSC dihitung atas 100% saham.** D = (A + B) / C; kendali PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% atau pernyataan PEE berisi Tidak, dan PERIKSA menahan status SIAP PENJATAHAN. C adalah jumlah saham menurut Prospektus, bukan nilai nominal.
- **Hanya yang lolos yang dialokasikan.** Investor MEMENUHI dengan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI, setelah status lembar 04 SIAP PENJATAHAN.
- **Disimpan, bukan dikirim.** Kertas kerja tidak disampaikan bersama Pernyataan Pendaftaran, disimpan paling singkat 10 tahun, dan diserahkan bila diminta OJK; dokumen investor siap diserahkan paling lama 3 hari kerja.

Cara membaca. Pertanyaan dinomori berurutan dan dikelompokkan menurut kertas kerja. Setiap jawaban diakhiri rujukan ke lembar, area, atau butir kertas kerja dan ke bagian Panduan Penggunaan v. 1.5. Huruf kolom KK Investor mengikuti susunan sejak v. 1.9.4 (sama sampai v. 1.9.6); padanan huruf kolom versi sebelumnya tercantum pada Lampiran B.

FAQ ini menjelaskan penggunaan kertas kerja dan tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan; bila terdapat perbedaan, ketentuan POJK, PADK, SEOJK, dan peraturan Bursa yang berlaku menjadi acuan.

1 Umum dan Kedudukan Kertas Kerja

1. Mengapa terdapat dua kertas kerja, dan apa hubungan keduanya?

KK Uji Tuntas PU Saham menjawab apakah Perusahaan Efek layak bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas suatu Penawaran Umum perdana saham. KK Investor menjawab apakah setiap investor penjatahan pasti memenuhi syarat untuk dialokasikan. Pemisahan mengikuti Catatan Poin Kertas Kerja (diterima 25 September 2026): uji tuntas calon Emiten dan rencana penggunaan dana dilakukan penjamin pelaksana emisi Efek sebelum Pernyataan Pendaftaran, sedangkan uji tuntas investor dilakukan masing-masing PEE dan dapat dilaksanakan setelah penawaran awal.

Simpulan KK Investor tidak masuk skor, Gerbang, maupun keputusan kelayakan KK Uji Tuntas PU Saham. Analoginya: KK Uji Tuntas PU Saham adalah uji kelaikan terbang pesawat, sedangkan KK Investor adalah pemeriksaan boarding per penumpang.

Rujukan: Panduan 2.1; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 00; KK Investor lembar 00 bagian A.

2. Apa dasar regulasi utama kedua kertas kerja?

POJK 13/2025 (antara lain Pasal 14, 17, 20, dan 42), PADK 5/2026 Lampiran II angka 1, 3, dan 4 serta Lampiran III, dan SEOJK 25/2025 angka III.1 s.d. III.5 (saham). KK Investor juga mengacu POJK 8/2023 tentang program APU, PPT, dan PPPSPM; pengertian Afiliasi mengacu Pasal 1 angka 1 UU 8/1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU 4/2023. Ketentuan Bursa yang dirujuk adalah Peraturan Bursa Nomor I-A (free float) dan Keputusan Bersama Direksi BEI dan Direksi KSEI tentang Penetapan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi.

Rujukan: Panduan Bab 3.

3. Kapan ketentuan PADK 5/2026 wajib dipenuhi?

PADK 5/2026 berlaku sejak ditetapkan 9 Juli 2026. Pedoman perilaku pada Lampiran III — dokumentasi oleh Wakil Penjamin Emisi Efek dan delapan faktor penetapan harga — langsung berlaku. Pedoman pengendalian internal pada Lampiran II, termasuk pelaksanaan dan dokumentasi uji tuntas, wajib dipenuhi paling lambat 11 Desember 2026 (PADK Pasal 2 dan Pasal 3; FAQ PADK butir 2).

Rujukan: Panduan 2.3; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 00.

4. Apakah kertas kerja disampaikan bersama Pernyataan Pendaftaran?

Tidak. Kertas kerja disimpan PEE paling singkat 10 tahun dan diserahkan bila OJK memintanya untuk membuktikan bahwa uji tuntas telah dilakukan PEE (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (2)); rujukan ini ditegaskan kembali dalam masukan OJK 16 November 2026. Dokumentasi yang tidak dapat diserahkan membuat uji tuntas dianggap tidak dilakukan (PADK Lampiran II angka 1 huruf n angka 1) huruf b) dan huruf c)). Dokumen investor penjatahan pasti disiapkan agar dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja sejak permintaan diterima (SEOJK 25/2025 angka III.4 dan III.5).

Rujukan: Panduan 2.3; KK Investor butir B7.

5. Apakah kedua kertas kerja dipakai untuk Penawaran Umum obligasi atau sukuk?

Tidak. Kedua kertas kerja hanya untuk Penawaran Umum perdana saham. KK Investor hanya digunakan untuk Penawaran Umum saham sesuai kesepakatan Rapat Pembahasan Kertas Kerja Perusahaan Efek bersama OJK (12 November 2026); jenis Penawaran Umum pada lembar 04 harus "Penawaran Umum saham" agar status dapat SIAP PENJATAHAN. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk menggunakan Kertas Kerja Uji Tuntas PEE Penawaran EBUS tersendiri.

Rujukan: Panduan 1.2; KK Investor lembar 04 angka 1 dan angka 3.

6. Berkas mana yang dipakai, dan bagian mana yang diisi?

Sejak KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.7 dan KK Investor v. 1.9.5, kertas kerja diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go. Seluruh lembar berlaku sebagai template yang diisi untuk Penawaran Umum yang sebenarnya — Tabel A pada setiap lembar KK dan sel isian Tabel A lembar 02-Skor Ringkas, serta lembar 01, 02, 04, dan 05 KK Investor — kecuali bagian contoh: Tabel B pada KK Uji Tuntas PU Saham dan lembar 03-Contoh Pengisian pada KK Investor. Nama, angka, tanggal, dan SID pada bagian contoh bersifat ilustratif dan tidak merujuk entitas nyata (masukan APEI 13 November 2026); SID contoh memuat

kata ILUSTR. Bagian contoh tidak dihapus dan tidak diubah menjadi data Emiten. Versi yang berlaku tercantum pada tabel Panduan Bab 1.3; sejak KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.9.1 dan KK Investor v. 1.9.6, rujukan pasangan di dalam kedua kertas kerja ditulis tanpa nomor versi dan menunjuk ke tabel tersebut.

Rujukan: Panduan 1.3 dan 4.3.

7. Apa arti pita DOKUMEN RAHASIA pada setiap lembar?

Kertas kerja yang telah diisi berstatus DOKUMEN RAHASIA — terbatas untuk keperluan internal Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta pemeriksaan dan evaluasi oleh OJK dan Self Regulatory Organization. Akses, penyimpanan, dan retensinya mengikuti protokol keamanan aset informasi PEE (KK Uji Tuntas PU Saham lembar 04-Protokol Keamanan Aset).

Rujukan: Panduan 1.3 dan 4.9.

8. Bolehkah PEE menyesuaikan template?

Boleh sepanjang prosedur minimum tidak berkurang dan setiap perubahan atas area, kritikalitas, bobot acuan, atau pilihan sumber dicatat pada Kendali Dokumen; baris riwayat tidak diubah surut. Perubahan kritikalitas area hanya melalui persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management. Baris pada Tabel A, Tabel B, panel skor, dan register investor tidak disisipkan atau dihapus karena memutus rumus (lihat pertanyaan pada Bab 5).

Rujukan: Panduan 4.3 dan 4.9; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 00 (istilah Kendali Dokumen).

2 KK Uji Tuntas PU Saham

2.1 Pelaksana dan Waktu

9. Siapa yang mengisi KK Uji Tuntas PU Saham bila terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana emisi Efek?

Setiap penjamin pelaksana emisi Efek mengisi dan mengesahkan kertas kerjanya sendiri karena memikul tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang sama (PADK Lampiran II angka 1 huruf e; FAQ PADK butir 4). Pengumpulan data, data room, dan sesi wawancara dapat dilakukan bersama sepanjang setiap penjamin pelaksana hadir atau diwakili Wakil Penjamin Emisi Efeknya dan menyimpan catatannya sendiri (huruf e angka 2)).

Rujukan: Panduan 2.3.

10. Apa kewajiban anggota sindikasi yang bukan penjamin pelaksana?

Anggota sindikasi mendokumentasikan penilaian kelayakan berdasarkan hasil uji tuntas penjamin pelaksana (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf g) dan penilaian risiko penjaminannya sendiri (Pasal 17; KK-07 area 1 s.d. 4). Atas investor penjatahan pasti yang minat dan/atau pesanannya diterima, anggota sindikasi tetap mengisi KK Investor.

Rujukan: Panduan 2.1 dan 2.4.

11. Bolehkah PEE menjadi penjamin pelaksana atas Penawaran Umum saham dirinya sendiri?

Penjamin pelaksana emisi Efek dilarang melakukan uji tuntas terhadap dirinya sendiri, antara lain dalam hal PEE merupakan Emiten (larangan benturan kepentingan Pasal 39 POJK 13/2025; Catatan Poin Kertas Kerja). Hal ini diperiksa bersama deklarasi benturan kepentingan pada KK-01 area 11.

Rujukan: KK-01 area 11.

12. Kapan Titik Penilaian 1 dan Titik Penilaian 2?

- Titik Penilaian 1: sebelum keputusan pejabat atau organ pemutus dan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf a); menghasilkan skor sementara. Penilaian dapat dimulai atas laporan keuangan yang masih dalam proses audit, dengan area terkait berstatus PTL bertenggat tanggal penerimaan laporan auditan.
- Titik Penilaian 2 (standar APEI): sebelum penetapan harga akhir dan penandatanganan memo penyelesaian uji tuntas, yaitu sebelum Pernyataan Pendaftaran efektif; menghasilkan skor final.
- Evaluasi paling lambat 30 hari setelah pencatatan merupakan monitoring internal di luar skoring formal (kesepakatan rapat OJK 21 Agustus 2026).

Rujukan: Panduan 4.5; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 01.

13. Bolehkah prosedur minimum ditunda sampai setelah Pernyataan Pendaftaran?

Tidak. Prosedur minimum uji tuntas dilaksanakan sebelum Pernyataan Pendaftaran. PTL pada Titik Penilaian 1 hanya untuk kelengkapan bukti yang baru tersedia setelah Pernyataan Pendaftaran — misalnya bring-down comfort letter, representation letter pada tanggal efektif, atau hasil penawaran awal — atau tindak lanjut temuan, dengan Target Tanggal sebelum Titik 2. Area wajib regulasi yang verifikasinya masih berjalan karena keterbatasan teknis, misalnya jadwal atau jarak untuk menemui pemilik manfaat asing, dapat dicatat sementara sebagai PTL (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.2).

Rujukan: Panduan 4.5; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 01.

2.2 Status, Skoring, dan Gerbang Keputusan

14. Kapan memakai status Ya, PTL, Tidak, dan Tidak Berlaku?

- Ya (skor 4): ketentuan terpenuhi, didukung bukti memadai, dan telah ditelaah reviewer.
- PTL (skor 2): terpenuhi sebagian atau bukti belum lengkap tanpa indikasi pelanggaran; wajib Isu/Tindak Lanjut, Pemilik Tindakan, dan Target Tanggal.
- Tidak (skor 0): ketentuan tidak terpenuhi atau bukti tidak tersedia sampai batas waktu uji tuntas; wajib Isu/Tindak Lanjut dan Pemilik Tindakan.

- Tidak Berlaku: tidak relevan secara substansi, atau area belum jatuh tempo pada Titik Penilaian 1; dikeluarkan dari perhitungan dan wajib disertai alasan tertulis pada kolom Hasil Ringkas.

Area yang belum jatuh tempo diisi Tidak Berlaku, bukan Tidak, agar Kriteria Gugur tidak menyala karena urutan waktu.

Rujukan: Panduan 4.4.

15. Apakah status PTL otomatis membatalkan keputusan Go?

Tidak. Selaras Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.1, PTL tidak otomatis membatalkan keputusan Go dan Pernyataan Pendaftaran tetap dapat diajukan pada Titik Penilaian 1. Namun Panel Skor tetap mengevaluasi area Kritikal, dan area Kritikal yang masih PTL wajib dikaji ulang dan diselesaikan sebelum uji tuntas dinyatakan tuntas: pada Titik Penilaian 2, PTL pada area Kritikal diperlakukan sebagai Tidak (skor 0 dan memicu Kriteria Gugur).

Rujukan: KK Uji Tuntas PU Saham lembar 01 (kaidah status); Panduan 4.4 dan 4.5.

16. Bagaimana skor dihitung dan apa saja tiga gerbang keputusannya?

Skor dimensi = $\Sigma(b \times s) \div \Sigma(b \times 4) \times 100$, dihitung atas area berstatus Ya, PTL, atau Tidak ($b = 3, 2$, atau 1 menurut kritikalitas; $s = 4, 2$, atau 0 menurut status). Skor komposit adalah rata-rata tertimbang skor dimensi dengan bobot yang ditetapkan PEE.

- Gerbang 1 — Kriteria Gugur: paling sedikit satu area Kritikal berstatus Tidak (pada Titik Penilaian 2 termasuk PTL) menghasilkan TIDAK LAYAK tanpa memperhatikan skor komposit.
- Gerbang 2 — ambang minimum dimensi: dimensi dengan skor di bawah 60 membatasi keputusan paling tinggi DITANGGUHKAN.
- Gerbang 3 — skor komposit: LAYAK (85–100), LAYAK BERSYARAT (70 sampai di bawah 85), DITANGGUHKAN (55 sampai di bawah 70), atau TIDAK LAYAK (di bawah 55). Angka tersebut adalah ambang dasar; seluruh ambang naik 3 atau 5 poin menurut rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD (pertanyaan 19).

Gerbang 1 tidak dapat dikompensasi skor tinggi pada dimensi lain: cacat legal yang fatal tidak boleh tertutup oleh kekuatan angka keuangan.

Rujukan: Panduan 4.6; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 01 dan 02.

17. Mengapa terdapat 39 area Kritikal, dan siapa yang dapat mengubahnya?

Sebanyak 39 dari 122 area (32%) berkriteria Kritikal karena kegagalannya secara langsung membatalkan dasar hukum, dasar bukti, atau dasar keputusan penjaminan emisi. Daftarnya tercantum pada lembar 01 angka 9 dan Lampiran A Panduan. Perubahan hanya melalui persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management dan dicatat pada Kendali Dokumen. Pengesampingan Kriteria Gugur hanya melalui keputusan Direksi tertulis beserta alasan, memo reviu fungsi Risk Management, dan penerimaan risiko.

Rujukan: Panduan 4.4, 4.6, dan Lampiran A.

18. Bagaimana menetapkan bobot dimensi?

Bobot ditetapkan masing-masing PEE dalam rentang 10%–40% per dimensi dengan jumlah 100% (acuan 10/10/10/20/20/15/15; kesepakatan rapat OJK 21 Agustus 2026). Bobot ditetapkan sebelum Titik Penilaian 1 bersamaan dengan persetujuan rencana uji tuntas (KK-01 area 3), oleh pejabat yang menyetujui rencana tersebut setelah mendengar fungsi Risk Management. Bobot yang sama dipakai pada Titik 1 dan Titik 2; perubahan hanya bila struktur transaksi berubah material dan dicatat beserta tanggalnya pada sel rasional bobot lembar 02. Ketik 15% atau 0,15, bukan 15.

Rujukan: Panduan 4.6.

19. Bagaimana rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD memengaruhi keputusan?

Sampai dengan 25%, ambang peringkat tetap. Di atas 25% sampai dengan 50%, seluruh ambang naik 3 poin (misalnya LAYAK menjadi 88 atau lebih). Di atas 50%, seluruh ambang naik 5 poin dan hasil penilaian wajib disertai memo reviu independen fungsi Risk Management. Ambang 25% dan 50% adalah kalibrasi prudensial APEI yang menjabarkan PADK Lampiran II angka 3 huruf b angka 2), bukan angka peraturan. Kesiapan penyediaan dana pada Rekening Jaminan sesuai porsi penjaminan diperiksa tersendiri pada KK-07 area 3 (Kritikal). MKBD pada rasio diambil dari perhitungan MKBD harian terakhir sebelum tanggal

penilaian. Bila hasil pengukuran dan simulasi KK-07 area 2 menunjukkan MKBD tidak mencukupi komitmen penjaminan, area tersebut berstatus Tidak sehingga Kriteria Gugur menyala berapa pun skornya; pengaruh bank garansi dijelaskan pada pertanyaan berikut.

Rujukan: Panduan 4.6; KK-07 area 2 dan 3.

20. Apakah penambahan bank garansi dapat menaikkan MKBD, dan bagaimana mengisi KK-07 bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen penjaminan?

Dapat, sepanjang diakui dalam perhitungan MKBD — bukan sebagai pengganti MKBD. Bila PEE memiliki kontrak penjaminan emisi Efek kesanggupan penuh dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (credit line), sebagian komitmen yang menjadi porsinya ditambahkan sebagai Ranking Liabilities: 25% sejak pernyataan efektif sampai penawaran dimulai; 50% dari nilai yang belum dipesan, paling tinggi 25% dari komitmen, sampai penjatahan; dan 100% dari sisa Efek yang tidak terjual sampai pencatatan (POJK 52/POJK.04/2020 Pasal 3 huruf h angka 3). Dengan bukti tersebut, ketentuan penambahan Ranking Liabilities itu tidak berlaku sehingga MKBD hasil perhitungan lebih tinggi.

KK-07 area 2 (kecukupan MKBD terhadap komitmen, Kritikal) menilai kecukupan MKBD dari hasil pengukuran dan simulasi skenario penyerapan terburuk sesuai perlakuan komitmen penjaminan dalam perhitungan MKBD tersebut. Bila hasilnya — dengan bank garansi diperhitungkan menurut ketentuan itu — menunjukkan MKBD mencukupi, area 2 dapat berstatus Ya. Hasil itu dapat tetap kurang, antara lain karena sisa Efek yang harus dibeli pada skenario terburuk dicatat sebagai portofolio sendiri dan memengaruhi MKBD. Bila MKBD tetap tidak mencukupi, area 2 berstatus Tidak walaupun PEE memperoleh bank garansi yang mencakup komitmen tersebut; bank garansi tidak menggantikan kecukupan MKBD. Karena Kritikal, status Tidak menyalakan Kriteria Gugur sehingga keputusan TIDAK LAYAK sampai komitmen penjaminan disesuaikan dan MKBD mencukupi.

KK-07 area 3 (kesiapan penyediaan dana pada Rekening Jaminan sesuai porsi penjaminan, Kritikal) dapat diisi Ya bila bank garansi yang mencakup porsi penjaminan menjamin dana sebesar porsi tersebut tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan sebelum verifikasi pesanan (SEOJK 25/2025 angka II.6 jo. angka II.7). Bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen, status Ya pada area 3 tidak memulihkan status Tidak pada area 2, sehingga keputusan tetap TIDAK LAYAK.

Ibarat pintu brankas dengan dua kunci — kunci MKBD dan kunci Rekening Jaminan. Bank garansi ikut diperhitungkan saat kunci MKBD diuji, sejauh diakui ketentuan perhitungan MKBD; bila kunci itu tetap tidak terbuka, bank garansi tidak dapat dipakai sebagai kunci pengganti, walaupun dapat membuka kunci Rekening Jaminan.

Rujukan: KK-07 area 2 dan 3; lembar 01 angka 6; lembar 02 (catatan rasio MKBD); POJK 52/POJK.04/2020 Pasal 3 huruf h angka 3; Panduan 4.6.

21. Siapa yang berwenang memutuskan Go, Hold, atau No-Go?

Kewenangan memutuskan mengikuti prosedur internal masing-masing PEE dan dapat melibatkan komite (kesepakatan rapat OJK 21 Agustus 2026). Tabel peringkat hanya memuat acuan, misalnya LAYAK oleh Direktur Penjaminan Emisi dan TIDAK LAYAK oleh Direksi dengan pemberitahuan kepada Dewan Komisaris melalui laporan berkala manajemen risiko.

Rujukan: Panduan 4.6.

22. Apakah risiko residual memengaruhi skor?

Tidak. Tingkat risiko residual (Rendah, Sedang, atau Tinggi) dipilih pada kaki Tabel A setiap lembar dan dirinci pada KK-06 area 11; tidak masuk rumus skor agar temuan yang sama tidak dihitung dua kali. Tingkat Tinggi wajib dibahas pada memo reviu fungsi Risk Management (KK-07 area 5), diungkapkan secara menonjol, dan dapat menjadi dasar DITANGGUHKAN meskipun skor memenuhi ambang.

Rujukan: Panduan 4.7.

2.3 Pelaksanaan Prosedur dan Penyimpanan

23. Bolehkah wawancara diganti keterangan tertulis?

Wawancara adalah metode utama; frasa "dan/atau" pada PADK Lampiran II angka 1 huruf h angka 1) merupakan fleksibilitas bersyarat, bukan opsi bebas. Urutannya: wawancara luring; wawancara daring

hanya dalam kondisi khusus (kendala geografis, kesehatan, atau lokasi) dengan surat pernyataan narasumber serta rekaman suara dan gambar (KK-02 area 19 dan 20); keterangan tertulis hanya bila keduanya tidak memungkinkan (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.a). Konferensi video termasuk wawancara daring.

Rujukan: Panduan 4.8 (KK-02).

24. Bagaimana mengatur wawancara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali?

Wawancara dilakukan dalam sesi terpisah; pembagian sesi dipastikan efektif dan memadai agar catatan hasil wawancara akurat, lengkap, dan dapat diandalkan (tanggapan OJK pada Ringkasan Penyesuaian, 16 November 2026; KK-02 area 1). Emiten boleh memfasilitasi jadwal tetapi tidak hadir pada substansi wawancara.

Rujukan: Panduan 4.8 (KK-02).

25. Bagaimana bila pemegang saham pengendali adalah BUMN atau BUMD?

Bagi BUMN atau BUMD yang seluruh kendali pengambilan keputusannya (100%) berada pada Pemerintah dan telah memperoleh persetujuan Penawaran Umum dari kementerian atau lembaga berwenang, verifikasi pemegang saham pengendali atau pemilik manfaat cukup dengan pernyataan atau dokumentasi tertulis dari kementerian berwenang. Bila BUMN atau BUMD bermitra dengan pihak swasta dan porsi kepemilikan, hak suara, atau kendali Pemerintah bersifat minoritas, wawancara tetap dilakukan kepada mitra swasta tersebut (KK-02 area 8; Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.b).

Rujukan: KK-02 area 1 dan 8; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 00 (istilah wawancara dan/atau keterangan tertulis).

26. Lokasi mana yang wajib ditinjau langsung, dan bolehkah peninjauan dilakukan secara sampel?

Lokasi yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (huruf i angka 1) huruf a) s.d. e)) tidak dapat disampel. Lokasi lain — termasuk kantor cabang dan mitra usaha (pelanggan, pemasok, mitra produksi atau maklon, dan distributor dengan nilai transaksi 20% atau lebih dari ekuitas Emiten) — dipilih berbasis risiko dan materialitas menurut pendekatan APEI; alasan pemilihan dan lokasi yang tidak dikunjungi dicatat pada KK-03 area 18 (tanggapan OJK, 16 November 2026). Dokumentasi lapangan berupa foto atau video bergeotag, berita acara, dan daftar hadir.

Rujukan: Panduan 4.8 (KK-03) dan 6.1.

27. Apakah Emiten yang pernah menjadi klien PEE memperoleh keringanan prosedur?

Tidak ada pengurangan prosedur minimum karena PADK 5/2026 tidak membedakan Emiten baru dan Emiten existing. Namun uji tuntas tidak harus diulang dari awal: bukti penugasan sebelumnya dapat digunakan kembali sepanjang masih berlaku pada tanggal uji tuntas, dikonfirmasi ulang, dan tautannya dicantumkan, sedangkan perubahan material dimutakhirkan (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.c).

Rujukan: Panduan 4.8; KK Uji Tuntas PU Saham lembar 00.

28. Sejauh mana PEE dapat mengandalkan pekerjaan profesi penunjang?

Laporan Konsultan Hukum, laporan auditor independen, laporan Penilai, dan surat pernyataan Emiten dapat melengkapi bukti melalui reliance yang terdokumentasi, tetapi tidak menggantikan prosedur yang diwajibkan PADK — antara lain wawancara tatap muka, peninjauan langsung lokasi wajib, dan dokumen analisis laporan keuangan. Tanggung jawab uji tuntas tetap pada penjamin pelaksana emisi Efek (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3).

Rujukan: Panduan 4.8; istilah Reliance.

29. Mengapa ambang ketergantungan usaha ditetapkan 10%?

PSAK 108 paragraf 34 memakai ambang 10% dari total pendapatan untuk pengungkapan pelanggan utama, sehingga menjadi indikator awal konsentrasi pelanggan (KK-05 area 6). Bagi pemasok dan mitra, angka yang sama dipakai sebagai pendekatan praktis dengan mempertimbangkan peran operasional dan ketersediaan pengganti, dilengkapi batasan kualitatif: pemasok tunggal, lisensi, kontrak jangka pendek, dan Pihak terafiliasi.

Rujukan: Panduan 3.2 dan 4.8 (KK-05).

30. Apa yang dimaksud evaluasi pasca pelaksanaan pada KK-07 area 16?

Evaluasi pasca pelaksanaan penjaminan emisi oleh fungsi Kepatuhan (PADK Lampiran II angka 5 huruf a), dijadwalkan paling lambat 30 hari setelah pencatatan. Evaluasi ini merupakan monitoring internal di luar skoring formal; hasilnya dipakai antara lain untuk kalibrasi bobot pada penugasan berikutnya.

Rujukan: Panduan 4.5 dan 6.6; KK-07 area 16.

31. Bagaimana kertas kerja dan bukti disimpan?

Menurut lembar 04-Protokol Keamanan Aset: dokumen fisik di lemari tahan api terkunci dengan log akses; dokumen digital di server internal terenkripsi dengan akses berbasis peran — bukan perangkat pribadi atau layanan awan di luar kendali Perusahaan Efek; berkas Excel dilindungi kata sandi. Retensi paling singkat 10 tahun sejak berakhirnya uji tuntas. Dokumen sumber cukup dirujuk ke data room atau folder penyimpanan melalui kolom Tautan Bukti Digital dan tidak dilampirkan ulang pada kertas kerja.

Rujukan: Panduan 4.3 dan 4.9.

3 KK Investor Penjatahan Pasti

3.1 Cakupan, Pelaksana, dan Waktu

32. Siapa yang wajib mengisi KK Investor?

Setiap PEE yang menerima minat dan/atau pesanan penjatahan pasti — penjamin pelaksana maupun anggota sindikasi, termasuk PEE yang bergabung setelah Pernyataan Pendaftaran — atas investor yang minat dan/atau pesanannya diterimanya ("masing-masing PEE" menurut Catatan Poin Kertas Kerja). Satu kertas kerja diisi per PEE per Penawaran Umum.

Rujukan: KK Investor prasyarat A3 dan butir B1; Panduan 5.1 dan 5.10.

33. Apakah ada ambang porsi minimum investor yang wajib diuji?

Tidak. Setiap investor penjatahan pasti diuji tanpa ambang porsi (butir B1). Porsi paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum bukan batas uji, melainkan pemicu EDD (prasyarat A5) dan indikator RF-8.

Rujukan: Panduan 5.4 dan 5.6.

34. Kapan uji tuntas investor harus selesai?

Prasyarat A1 s.d. A8 dipenuhi sebelum PEE menerima minat dan/atau pesanan. Uji tuntas per investor dapat dilaksanakan setelah penawaran awal (bookbuilding). Bagi investor yang menyatakan minat pada periode bookbuilding, seluruh butir diselesaikan sebelum pesanan disampaikan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik; bagi investor yang masuk pada tahap akhir masa penawaran umum, diselesaikan sebelum penjatahan (Ringkasan Penyesuaian, 16 November 2026).

Rujukan: KK Investor butir B1; Panduan 2.2 dan 5.2.

35. Apa isi minimum formulir minat/pesanan?

Nama Penawaran Umum (IPO), jumlah saham (lembar) yang diminati atau dipesan, tanggal, dan tanda tangan investor; bentuk formulir ditetapkan masing-masing PEE (Rapat Pembahasan Kertas Kerja bersama OJK, 12 November 2026). Formulir juga memuat deklarasi investor: bertindak untuk diri sendiri atau untuk Pemilik Manfaat lain, status Afiliasi yang mencakup seluruh unsur pengertian Afiliasi, ketiadaan side agreement, sumber dana dan rekening pembayar, aset bebas jaminan, pesanan melalui PEE lain, dan persetujuan penyerahan dokumen. Fungsi Kepatuhan memvalidasi deklarasi sebelum minat dan/atau pesanan dimasukkan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik; formulir yang tidak lengkap tidak diproses.

Rujukan: KK Investor prasyarat A6; Panduan 5.3.

36. Kapan anggota sindikasi menyerahkan register kepada penjamin pelaksana?

Paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhirnya (Rapat Pembahasan Kertas Kerja bersama OJK, 12 November 2026). Minat dan/atau pesanan yang diterima sesudahnya dicatat pada register susulan yang diserahkan sebelum penjatahan. Pada saat Registrasi 3, sindikasi penjaminan telah terbentuk dan daftar investor penjatahan pasti telah disampaikan (Ringkasan Penyesuaian, 16 November 2026). Penerimaan register dicatat pada lembar 04 angka 5.

Rujukan: KK Investor prasyarat A3; Panduan 5.10.

37. Bagaimana bila investor memesan melalui lebih dari satu PEE?

Masing-masing PEE melaksanakan uji tuntas sendiri. Dokumen dari PEE lain hanya digunakan dengan persetujuan tertulis investor dan didokumentasikan memadai, dan jumlah seluruh pesanan investor tersebut tidak melebihi total bukti kecukupan dana gabungan. SID memudahkan penjamin pelaksana mengenali investor yang sama pada register beberapa PEE.

Rujukan: KK Investor butir B1 dan B3; Panduan 5.10.

38. Bagaimana bila investor bukan nasabah langsung PEE?

Salinan dokumen diperoleh dari anggota sindikasi atau agen penjualan disertai pernyataan reliance tertulis bahwa dokumen lengkap, benar, dan dapat diserahkan kepada OJK. Tanggung jawab tetap pada PEE (Pasal 46 POJK 8/2023). Jumlah investor bukan nasabah langsung ditampilkan sebagai informasi pada lembar 04 angka 3.

Rujukan: KK Investor butir B1; Panduan 5.10.

3.2 Identitas Investor: SID dan Jenis Investor

39. Mengapa SID menjadi identitas utama investor, bukan nama?

Masukan OJK (19 November 2026): SID merupakan single source of truth sehingga OJK dan Bursa dapat mencocokkan data investor dengan data perdagangan, pola transaksi, dan data blacklist (bila ada). Nama dapat ditulis berbeda — singkatan, gelar, atau ejaan — sedangkan SID bersifat tunggal per investor; ibarat nama penumpang dan nomor paspor, pencocokan yang andal memakai nomor paspor.

Sejak KK Investor v. 1.9.4, SID dicatat pada kolom B lembar 02 di depan Nama Investor, ditarik otomatis ke lembar 05, dan dicantumkan pada tabel 10 pemegang saham terbesar.

Rujukan: KK Investor lembar 00 (dasar dan istilah SID); Panduan 5.4.

40. Bagaimana format SID, dan apa yang diperiksa kertas kerja?

SID terdiri atas 15 karakter: 2 huruf tipe investor (CP, OT, IB, IS, FD, MF, PF, SC, atau ID), 1 huruf status (D = Lokal, F = Asing), 4 digit tanggal dan bulan lahir atau pendirian, 6 digit acak, dan 2 digit pemeriksa (Prosedur Administrasi Sub Rekening Efek KSEI).

Kertas kerja memeriksa panjang 15 karakter, keunikan SID dalam register, kesesuaian 2 huruf awal dengan tipe investor pada Jenis Investor, serta kesesuaian huruf ketiga dengan domisili Lokal atau Asing. Digit pemeriksa tidak dihitung ulang oleh kertas kerja; keabsahan SID tetap dikonfirmasi dengan data rekening Efek investor.

Rujukan: KK Investor lembar 00 (istilah SID) dan lembar 04 angka 3.

41. Apa akibatnya bila SID kosong, salah format, ganda, atau tidak sesuai Jenis Investor?

Sel SID diberi warna, dan investor tersebut — selain yang berstatus TIDAK MEMENUHI atau DITARIK — dihitung pada kendali SID lembar 04 angka 3. Selama kendali bernilai lebih dari nol, status kertas kerja BELUM SIAP. Validasi data pada kolom B menolak isian yang panjangnya bukan 15 karakter. Rumus SIMPULAN per investor tidak berubah karena SID.

Rujukan: KK Investor lembar 02 kolom B, lembar 04 angka 3 dan 4; Panduan 5.7.

42. Bagaimana bila investor belum memiliki SID?

Investor penjatahan pasti memerlukan rekening Efek dan Sub Rekening Efek untuk menerima distribusi saham, sehingga SID-nya diperoleh sebelum penjatahan. Selama SID kosong, kendali SID menahan status SIAP PENJATAHAN. Pada tabel 10 pemegang saham terbesar, SID boleh kosong hanya bagi estimasi pemesan penjatahan terpusat.

Rujukan: KK Investor lembar 02 kolom B dan tabel 10 pemegang saham terbesar; Panduan 5.8.

43. Bagaimana memilih Jenis Investor?

Pilih satu dari 18 pilihan pada kolom D: sembilan tipe investor menurut Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2 — CP Perusahaan, OT Lainnya, IB Lembaga Keuangan Lainnya, IS Perusahaan Perasuransian, FD Yayasan, MF Reksa Dana, PF Dana Pensiun, SC Perusahaan Efek, dan ID Perorangan — masing-masing Lokal atau Asing sesuai data SID. Klasifikasi investor dalam setiap tipe tercantum pada lembar 06 angka 5; misalnya Manajer Investasi termasuk tipe SC, sedangkan reksa dana yang dikelolanya bertipe MF. Perorangan tidak perlu melengkapi data klasifikasi investor.

Rujukan: KK Investor lembar 06 angka 5; Panduan 5.4.

44. Apa beda pilihan Jenis Investor lama dan baru?

Sampai v. 1.9.2, pilihan berupa Perorangan atau Institusi, domestik atau asing. Sejak v. 1.9.3, pilihan mengikuti tipe investor KSEI agar selaras dengan pembentukan SID. Isian lama masih dikenali rumus Cakupan Bukti Dana (kata "asing"), tetapi kendali SID menandainya karena dua huruf awalnya tidak sesuai tipe investor; ganti dengan pilihan baru.

Rujukan: KK Investor Kendali Dokumen v1.9.3; Panduan 5.4.

45. Mengapa domisili Lokal atau Asing penting?

Domisili Asing memungkinkan surat pernyataan Bank Kustodian per tanggal dokumen sebagai bukti dana (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.d): kolom Cakupan Bukti Dana (kolom AC) menilai surat tersebut cukup bila bertanggal paling lambat pada tanggal minat/pesanan. Domisili juga diuji terhadap huruf ketiga SID (D atau F).

Rujukan: KK Investor lembar 02 kolom AC; Panduan 5.5.

3.3 Kecukupan Dana (Butir B3)

46. Bukti apa yang diterima untuk kemampuan keuangan investor?

Dokumen spesifik atas nama investor yang menunjukkan kepemilikan dana dan/atau aset likuid selama paling sedikit 3 bulan sebelum minat/pesanan: rekening koran, mutasi dan saldo RDN, laporan rekening Efek atau kepemilikan unit reksa dana, pernyataan bank kustodian, bukti deposito, laporan keuangan auditan (dengan laporan interim atau mutasi bila perlu), laporan portofolio/NAB, atau kombinasinya (lembar 06 angka 4). Simpulan menyebut jenis, tanggal, dan nilai dokumen; pernyataan "wajar" tanpa rujukan dokumen tidak diterima. Penelaahan dilakukan fungsi Pembukuan (PADK Lampiran II angka 4 huruf c).

Rujukan: KK Investor butir B3; Panduan 5.5.

47. Apakah saldo harus berupa rata-rata 3 bulan?

Bukti mencakup seluruh periode 3 bulan. Dasar nilai yang dipakai — saldo rata-rata atau kepemilikan dana yang cukup untuk menyelesaikan pesanan sejak H-3 bulan — dicatat pada kolom Isu/Tindak Lanjut (disetujui dan dipertegas OJK, Ringkasan Penyesuaian 16 November 2026).

Rujukan: KK Investor butir B3.

48. Bolehkah aset dari beberapa rekening atau Perusahaan Efek digabung?

Boleh, dinilai pada nilai pasar per tanggal acuan (cut-off date) yang sama tanpa dihitung ganda. Hanya aset yang tidak sedang dijaminkan atau dibebani (antara lain fidusia, gadai, atau hak tanggungan) yang dihitung, didukung pernyataan tertulis investor.

Rujukan: KK Investor butir B3; Panduan 5.5.

49. Apakah haircut wajib diterapkan pada portofolio Efek?

Tidak. Haircut tidak dijadikan standar penilaian kecukupan dana investor penjatahan pasti; Efek dinilai pada nilai pasar per tanggal acuan. Diskon hanya diterapkan bila kebijakan internal PEE mengaturnya. Prosedur HSC juga tidak mengubah cara menilai butir B3.

Rujukan: Panduan 5.5 dan 5.8; KK Investor lembar 06 angka 4.

50. Bagaimana bukti dana bagi nasabah asing atau institusi internasional?

Bukti tidak harus berupa mutasi rekening koran 3 bulan dan dapat diganti surat pernyataan Bank Kustodian yang mengonfirmasi aset memadai sesuai besaran pesanan per tanggal dokumen, tanpa rincian nominal portofolio (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.d). Mekanisme ini masih akan dibahas pengawas Bank Kustodian, pengawas Perusahaan Efek, dan asosiasi Bank Kustodian setelah sosialisasi 18 November 2026 (masukan OJK, 16 November 2026); sampai ada penegasan, butir B3 tetap mengikuti Risalah tersebut. Investor asing tanpa Bank Kustodian menggunakan rekening koran, laporan rekening Efek, atau pernyataan lembaga penyimpan di negara asal dengan periode paling sedikit 3 bulan.

Rujukan: KK Investor butir B3; Panduan 5.5.

51. Bagaimana bila dana terverifikasi lebih kecil dari nilai pesanan?

SIMPULAN menjadi PERIKSA B3. Pesanan disesuaikan paling tinggi sebesar nilai terverifikasi sebelum disampaikan; bila tidak disesuaikan, butir B3 berstatus Tidak.

Rujukan: KK Investor butir B3; Panduan 5.6.

52. Bagaimana bila rekening sumber dana atau pembayar atas nama pihak lain?

Dana harus berasal dari rekening atas nama investor (pemesan) yang sama. Sumber dana atau pembayaran atas nama pihak lain merupakan indikasi Pemilik Manfaat pihak lain — bukan sekadar

hubungan Afiliasi — dan diuji menurut butir B2. Kolom AH diisi Tidak sehingga Status APU PPT menjadi NAMA TIDAK SESUAI, dan butir B3 berstatus Tidak sampai pesanan diajukan atas nama pemilik dana yang sebenarnya dan diuji ulang. Pegawai PEE dilarang mengarahkan penandatanganan atas nama pihak lain (prasyarat A7).

Rujukan: KK Investor butir B2 dan B3; Panduan 5.5 dan 5.6.

3.4 APU PPT, Pemilik Manfaat, dan Pihak yang Dilarang

53. Kapan EDD wajib dilakukan, dan siapa yang menyetujuinya?

Pemicu EDD: tingkat risiko Tinggi (termasuk PEP dan pihak terkait Negara Berisiko Tinggi), pemesan untuk pihak lain melalui rekening omnibus, nominee, atau kustodian, investor yang dirujuk Emiten atau pihak terkait, porsi paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum, atau Kode Red Flag terisi. EDD disetujui pejabat senior yang ditetapkan pada prasyarat A5 (bagi PEP mengikuti Pasal 37 dan Pasal 38 POJK 8/2023). Selama EDD belum selesai, Status APU PPT berstatus EDD WAJIB dan menghalangi SIAP PENJATAHAN.

Rujukan: KK Investor prasyarat A5 dan butir B4; Panduan 5.6.

54. Bagaimana menangani pemesan melalui rekening omnibus, nominee, atau kustodian?

Sebelum alokasi, peroleh daftar nasabah akhir (nama, SID, nilai pesanan) dan pernyataan tertulis PJK pemesan bahwa identitas Pemilik Manfaat telah diverifikasi (Pasal 33 ayat (9) dan ayat (10) POJK 8/2023), atau lakukan identifikasi langsung bila PJK luar negeri tidak menerapkan program setara (ayat (11)). Selama look-through belum selesai, Status APU PPT berstatus LOOK-THROUGH BELUM. Bila Pemilik Manfaat tidak dapat diyakini, butir B2 berstatus Tidak (ayat (12)).

Rujukan: KK Investor butir B2; Panduan 5.6.

55. Siapa saja Pihak yang dilarang menjadi investor penjatahan pasti?

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham Perusahaan Efek yang bertindak sebagai PEE atau agen penjualan Efek dalam Penawaran Umum tersebut.
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten.
- Afiliasi dari Pihak tersebut, kecuali yang memesan untuk kepentingan Pihak ketiga yang bukan Afiliasi dengan surat kuasa atau mandat tertulis; uji tuntas butir B2 s.d. B6 kemudian dialihkan kepada Pihak ketiga sebagai Pemilik Manfaat.

Dasarnya PADK Lampiran II angka 1 huruf r angka 2) huruf d). Indikator RF-3 tidak mengenal kategori "dapat dimitigasi": pesanan tidak disampaikan.

Rujukan: KK Investor butir B6; Panduan 5.4 dan 5.11.

56. Apa dasar penetapan status Afiliasi investor?

Pernyataan tertulis investor yang mencakup seluruh unsur pengertian Afiliasi, yaitu hubungan huruf a s.d. g pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU 4/2023. Penelusuran AHU Online atau registri setara menjadi pembanding dan tidak cukup sebagai satu-satunya dasar. Keterkaitan antar-investor — kesamaan alamat, kontak, pengurus, pemegang saham, sumber dana, atau rekening pembayar — juga diuji untuk mendeteksi kelompok terkait (RF-8).

Rujukan: KK Investor butir B6.

57. Apakah surat pernyataan tidak memiliki utang bermasalah dapat menggantikan SLIK?

Tidak. Surat pernyataan hanya pelengkap dan wajib disertai paling sedikit satu sumber independen (jawaban APEI atas pertanyaan OJK, Ringkasan Penyesuaian 16 November 2026). Bagi investor institusi, asing, atau tanpa data SLIK digunakan sumber setara — laporan keuangan auditan, peringkat, laporan atau referensi bank, laporan biro kredit atau credit score negara asal, atau registri negara asal — dengan alasan dicatat.

Rujukan: KK Investor butir B5.

58. Apakah BEI menyediakan daftar red flag investor yang dapat dirujuk PEE?

Daftar red flag atau black list nasabah yang dimiliki BEI tidak dipublikasikan, dan konfirmasi awal nama calon investor kepada BEI atau OJK sebelum Pernyataan Pendaftaran belum tersedia (Risalah

RR-5/PM.13/2026 angka III.3). Penyaringan bertumpu pada data PEE, DTTOT, DPPSPM, identifikasi PEP, dan informasi publik yang dapat diakses PEE. Pencatatan SID memungkinkan OJK dan Bursa mencocokkan register dengan data blacklist mereka bila ada.

Rujukan: KK Investor butir B4.

59. Apakah terdapat rasio baku penghasilan terhadap nilai pesanan?

Tidak. Kesesuaian profil sumber dana terhadap penghasilan dan kekayaan tercatat dinilai berbasis risiko dengan verifikasi sumber dana dan bukti kepemilikan dana; ketidaksesuaian material ditindaklanjuti sebagai EDD (Rapat Pembahasan Kertas Kerja bersama OJK, 12 November 2026).

Rujukan: KK Investor butir B4.

3.5 SIMPULAN, Status, dan Pengesahan

60. Bagaimana SIMPULAN per investor ditentukan?

SIMPULAN (kolom U) dihitung otomatis dari butir B1 s.d. B7 dan rasio kecukupan:

- TIDAK MEMENUHI: terdapat butir berstatus Tidak.
- DITARIK: tidak ada butir Tidak dan kolom Isu/Tindak Lanjut diawali kata "DITARIK".
- BELUM SELESAI: terdapat butir kosong atau PTL, atau nilai minat/pesanan dan dana terverifikasi belum diisi.
- PERIKSA B3: seluruh butir Ya tetapi rasio kecukupan di bawah 100%.
- MEMENUHI: seluruh butir Ya dan rasio paling sedikit 100%.

Butir B1 s.d. B7 tidak mengenal status Tidak Berlaku karena seluruhnya wajib bagi setiap investor.

Rujukan: KK Investor lembar 02 kolom U; Panduan 5.6.

61. Bagaimana mencatat investor yang menarik pesanan atau ditolak?

Baris tidak dihapus. Investor yang menarik minat/pesanannya ditandai dengan mengawali kolom Isu/Tindak Lanjut dengan kata "DITARIK" beserta alasannya; investor yang gagal uji berstatus TIDAK MEMENUHI. Keduanya menjadi log penolakan dan penarikan yang dapat diminta OJK dan tidak menghalangi status SIAP PENJATAHAN.

Rujukan: Panduan 5.6 dan 5.7.

62. Apa saja syarat status SIAP PENJATAHAN?

- Prasyarat A1 s.d. A8 tidak kosong, PTL, atau Tidak, dan jenis Penawaran Umum adalah Penawaran Umum saham.
- Tidak ada investor BELUM SELESAI atau PERIKSA B3.
- Kendali kelengkapan bernilai nol (isu, Pemilik Tindakan, Target Tanggal, Tautan Folder Bukti, serta nilai minat/pesanan dan dana terverifikasi).
- Nilai Penawaran Umum pada lembar 04 angka 7 terisi.
- Tidak ada investor aktif berstatus APU PPT BELUM DIISI, NAMA TIDAK SESUAI, LOOK-THROUGH BELUM, atau EDD WAJIB.
- Kendali SID bernilai nol (masukan OJK, 19 November 2026).
- Kendali HSC tidak berstatus PERIKSA (Tidak Berlaku bagi anggota sindikasi).

Bila hanya blok HSC yang belum diisi, status menampilkan MOHON DIISI — blok HSC lembar 02 (angka 3).

Rujukan: KK Investor lembar 04 angka 4; Panduan 5.7.

63. Investor mana yang boleh dialokasikan penjatahan pasti?

Hanya investor dengan SIMPULAN MEMENUHI dan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI, setelah status lembar 04 angka 4 menampilkan SIAP PENJATAHAN.

Rujukan: Panduan 5.2 dan 5.7.

64. Siapa yang menandatangani pengesahan lembar 04?

Pelaksana uji tuntas investor (fungsi Penjamin Emisi Efek); fungsi Pembukuan atas kemampuan keuangan; fungsi Kepatuhan atau unit kerja APUPPT PPPSPM atas APU PPT, look-through, EDD, SLIK, dan Pihak yang dilarang; serta Direktur yang membawahkan fungsi Penjamin Emisi Efek. Konfirmasi pasca-penjatahan menyatakan keputusan alokasi tercatat dan rekonsiliasi Bagian C telah ditelaah. Anggota sindikasi melengkapi tanda terima penjamin pelaksana atas register dan simpulannya.

Rujukan: Panduan 5.12.

3.6 Setelah Penjatahan

65. Apa yang dilakukan setelah penjatahan (Bagian C)?

- C1 — fungsi Kustodian mencocokkan nama pembayar dan rekening sumber pembayaran dengan nama investor (kolom AH), serta SID dan Sub Rekening Efek penerima distribusi dengan SID pada register (kolom B); pembayaran atas nama pihak lain ditahan sebelum distribusi dan dilaporkan kepada fungsi Kepatuhan, yang menelaah hasil dan menyetujui pengecualian.
- C2 — ketidaksesuaian dieskalasi ke unit kerja APUPPT PPPSPM untuk dianalisis dan, bila memenuhi kriteria, dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK tanpa memberi tahu nasabah (anti tipping-off); pelaporan tidak dicatat pada kertas kerja.

Bagian C tidak memengaruhi status SIAP PENJATAHAN dan dipantau pada lembar 04 angka 7.

Rujukan: Panduan 5.9.

66. Apakah pemantauan transaksi pasar sekunder termasuk dalam kertas kerja?

Tidak. Pemantauan transaksi pasar sekunder setelah pencatatan, antara lain pasar negosiasi dan crossing, berada di luar ruang lingkup kertas kerja karena bukan domain penjamin emisi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas; lembar pemantauan pasca-pencatatan dihapus sejak KK Investor v1.5.

Rujukan: Panduan 5.9; KK Investor Kendali Dokumen v1.5.

4 Prosedur HSC sebelum Penjatahan

67. Apa itu HSC, dan mengapa diperiksa sebelum penjatahan?

HSC (High Shareholding Concentration) adalah kondisi jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (keterangan BEI), ditetapkan menurut Keputusan Bersama Direksi BEI Nomor Kep-00047/BEI/03-2026 dan Direksi KSEI Nomor KEP-0024/DIR/KSEI/0426. Saham HSC dikeluarkan dari perhitungan IHSG.

Butir B1 s.d. B7 menilai investor satu per satu, sedangkan konsentrasi baru terlihat setelah usulan alokasi seluruh anggota sindikasi digabungkan dengan kepemilikan pemegang saham lama. Karena itu penjamin pelaksana menghitungnya sekali secara konsolidasi sebelum penjatahan, seperti kapten pesawat menghitung keseimbangan muatan sebelum lepas landas.

Rujukan: Panduan 3.2 dan 5.8; KK Investor lembar 01 prosedur HSC.

68. Mengapa konsentrasi dinilai atas 100% saham?

Masukan OJK (16 November 2026): konsentrasi dihitung atas seluruh saham — 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum, termasuk pemegang saham lama — bukan hanya porsi yang ditawarkan kepada publik, yang umumnya 15%–25%. Rumus KK Investor v. 1.9 yang hanya menghitung saham pemesan penjatahan pasti menghasilkan D jauh di bawah 92,5% — seperti menimbang bagasi penumpang tanpa menimbang kargo yang sudah berada di lambung pesawat. Sejak v. 1.9.1, isian A diambil dari total tabel 10 pemegang saham terbesar.

Rujukan: Panduan 5.8 (Dasar perhitungan).

69. Bagaimana mengisi blok HSC lembar 02?

- A — jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) terbesar, termasuk pemegang saham lama dan pemesan penjatahan pasti; terisi otomatis dari total tabel 10 pemegang saham terbesar.
- B — porsi kepemilikan dengan warkat (scrip), dari daftar pemegang saham Biro Administrasi Efek; diisi 0 bila seluruh saham scripless.
- C — jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dalam jumlah saham (lembar).
- D = (A + B) / C, dihitung otomatis dan dibandingkan dengan 92,5% pada kendali lembar 04 angka 3.

Kolom AN diisi jumlah saham dipesan per investor oleh setiap PEE, dan kolom AO menghitung porsinya terhadap C.

Rujukan: KK Investor lembar 02 blok HSC; Panduan 5.8.

70. Dari mana angka C diambil, dan mengapa bukan nilai nominal?

Dari tabel struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada Prospektus — baris Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor, kolom Jumlah Saham setelah Penawaran Umum; sebelum pelaksanaan waran (bila ada). A dan B dinyatakan dalam lembar saham sehingga C juga harus dalam lembar saham; membagi jumlah saham dengan nilai rupiah ibarat menghitung tingkat keterisian pesawat dengan membagi jumlah penumpang dengan harga tiket.

Angka prospektus awal bersifat sebanyak-banyaknya, sehingga C dimutakhirkan dengan jumlah saham final sebelum penjatahan. Sebelum v. 1.9.3, sumbernya disebut anggaran dasar, yang memuat modal sebelum Penawaran Umum.

Rujukan: KK Investor lembar 02 isian C; Kendali Dokumen v1.9.3; Panduan 5.8.

71. Bagaimana menyusun tabel 10 pemegang saham terbesar?

Tabel diurutkan dari jumlah saham terbesar dan mencakup pemegang saham lama (Daftar Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum), pemesan penjatahan pasti terbesar dari register seluruh PEE (konsolidasian; kolom AN), serta pemesan penjatahan terpusat yang diperkirakan masuk 10 terbesar. SID dicantumkan untuk setiap pemegang saham yang diketahui; kepemilikan satu pemegang saham pada beberapa rekening atau PEE digabung berdasarkan SID; SID boleh kosong hanya bagi estimasi pemesan

penjatahan terpusat; kepemilikan dengan warkat dicatat pada isian B. Data dihimpun bersama partisipan admin, yang mengakumulasikan seluruh penjatahan pasti dari Penjamin Emisi Efek.

Rujukan: KK Investor lembar 02 tabel 10 pemegang saham terbesar; Panduan 5.8.

72. Kapan kendali HSC berstatus PERIKSA, dan apa akibatnya?

Kendali lembar 04 angka 3 berstatus PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% atau pernyataan PEE di bawah tabel berisi Tidak. Sejak v. 1.9.2 (Poin Revisi BEI, 17 November 2026), PERIKSA menahan status SIAP PENJATAHAN, sedangkan blok yang belum lengkap menghasilkan status MOHON DIISI. Tinjau kembali rancangan alokasi — antara lain porsi investor penjatahan pasti terbesar atau komposisi penjatahan pasti dan penjatahan terpusat dalam batas ketentuan yang berlaku — dan dokumentasikan keputusannya. Bila D mendekati 92,5%, rancangan alokasi tetap ditinjau.

Rujukan: KK Investor lembar 04 angka 3 dan 4; Panduan 5.7 dan 5.8.

73. Apakah anggota sindikasi melaksanakan prosedur HSC?

Tidak. Prosedur HSC ditujukan kepada penjamin pelaksana emisi Efek. Anggota sindikasi mengisi kolom AN (jumlah saham dipesan) dan menyerahkannya bersama register (prasyarat A3); status prosedur HSC pada lembar 01 diisi Tidak Berlaku sehingga kendali HSC Tidak Berlaku dan status kertas kerjanya tidak terpengaruh.

Rujukan: KK Investor lembar 01 prosedur HSC; Panduan 5.8.

74. Apakah pemenuhan free float sudah menjamin saham terhindar dari HSC?

Tidak. Free float menurut Peraturan Bursa Nomor I-A — paling sedikit 25%, 20%, atau 15% menurut kapitalisasi pasar, dihitung tanpa saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum dan dipertahankan paling singkat 1 tahun — dan kriteria HSC adalah dua uji yang berbeda. Ilustrasi pada Panduan 5.8 menunjukkan free float 30% dengan D = 92,5% (PERIKSA). Keduanya diperiksa bersama, termasuk persyaratan jumlah pemegang saham menurut papan pencatatan.

Rujukan: Panduan 3.2 dan 5.8 (Ilustrasi perhitungan).

75. Apa isi pernyataan PEE di bawah tabel lembar 02?

Ya bila PEE telah menghitung jumlah keseluruhan saham setelah pesanan penjatahan pasti dan hasilnya tidak berpotensi menimbulkan HSC; Tidak bila berpotensi, yang membuat kendali HSC berstatus PERIKSA. Pernyataan disertai nama, jabatan, dan tanggal.

Rujukan: KK Investor lembar 02; Panduan 5.8.

76. Apa beda prosedur HSC dengan indikator RF-8?

RF-8 menilai konsentrasi pada tingkat investor — porsi satu investor paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum, penjatahan pasti yang terpusat pada sedikit investor, atau keterkaitan antar-investor — dan menjadi pemicu EDD. Prosedur HSC menilai struktur pemegang saham Emiten secara keseluruhan setelah Penawaran Umum. Keduanya saling melengkapi.

Rujukan: Panduan 5.8 (Kedudukan prosedur HSC) dan 5.11.

5 Teknis Berkas dan Pembaruan Versi

77. Mengapa baris tidak boleh disisipkan atau dihapus?

Rumus simpulan, checklist, rekapitulasi, dan panel skor merujuk rentang baris tetap; menyisipkan atau menghapus baris dapat memutus rumus dan menggeser nomor area yang dirujuk lembar lain (galat rujukan pernah ditemukan pada berkas uji coba pelaku industri). KK Investor menyediakan 60 baris register; area KK Uji Tuntas PU Saham yang tidak relevan diisi Tidak Berlaku beserta alasan tertulis.

Rujukan: Panduan 4.3 dan 5.1.

78. Mengapa sel menampilkan pesan saat dipilih atau menolak isian?

Sejak KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.8 dan KK Investor v. 1.9.5, pesan masukan validasi data tampil saat sel isian dipilih dan pesan kesalahannya aktif: isian di luar daftar atau rentang ditolak. Pilih dari tombol pilihan, atau ketik nilai sesuai pesan. Pengecualian: kolom Sumber/Referensi KK Uji Tuntas PU Saham dan kolom AD (kode red flag) KK Investor tetap dapat diketik bebas; Target Tanggal serta tanggal dan nilai rupiah pada KK Investor hanya memunculkan peringatan. Teks bertanda [ ] adalah petunjuk yang diganti dengan pilihan.

Validasi data tidak memeriksa isian yang ditempel (paste), dan tempel biasa menimpa aturan validasi pada sel tujuan. Saat menyalin data dari berkas lain, gunakan Tempel Nilai (Paste Values), lalu periksa kembali hasilnya.

Rujukan: Panduan 4.3 dan 5.2.

79. Apa yang berubah pada versi terakhir kertas kerja, Panduan, dan FAQ?

- KK Investor v. 1.9.3 (19 November 2026): Jenis Investor mengikuti tipe investor Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2 beserta domisili Lokal atau Asing; kriteria HSC mengikuti keterangan BEI; isian C berupa jumlah saham setelah Penawaran Umum menurut Prospektus.
- KK Investor v. 1.9.4 (20 November 2026): SID sebagai identitas utama investor (masukan OJK, 19 November 2026) pada lembar 02, 03, dan 05 serta tabel 10 pemegang saham terbesar; kendali SID baru pada lembar 04 angka 3.
- Panduan v. 1.3 (23 November 2026): seluruh rujukan kolom mengikuti v. 1.9.4; penjelasan SID dan Jenis Investor, kriteria HSC, dan isian C ditambahkan.
- KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.7 (23 November 2026): penegasan pengisian bila MKBD tidak mencukupi komitmen penjaminan tetapi ada bank garansi (KK-07 area 2 dan 3); kertas kerja diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go; identitas Perusahaan Efek pemberi masukan ditulis anggota APEI.
- KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.8 dan KK Investor v. 1.9.5 (23 November 2026): petunjuk isian — pesan masukan validasi data tampil, pesan kesalahan aktif, dan pesan yang merujuk lembar atau kolom lama diperbaiki; KK Investor juga diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go. Rumus tidak berubah.
- Panduan v. 1.4 dan FAQ v. 1.1 (23 November 2026): disesuaikan dengan perubahan di atas.
- FAQ v. 1.2 (24 November 2026): jawaban mengenai pengaruh bank garansi terhadap MKBD (pertanyaan 20, serta pertanyaan 19 dan Esensi Inti) diselaraskan dengan KK-07 area 2 — kecukupan MKBD dinilai dari hasil pengukuran dan simulasi sesuai perlakuan komitmen penjaminan dalam perhitungan MKBD. Kertas kerja tidak berubah.
- KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.9 dan FAQ v. 1.3 (24 November 2026): KK-07 area 2 dan 3, lembar 01 angka 6, serta catatan dan pesan validasi rasio lembar 02 diselaraskan dengan jawaban pertanyaan 20; rujukan FAQ ke kertas kerja mengikuti v. 9.9; rumus tidak berubah dan telah diverifikasi ulang.
- KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.9.1, KK Investor v. 1.9.6, Panduan v. 1.5, dan FAQ v. 1.4 (24 November 2026): rujukan pasangan antar-kertas kerja ditulis tanpa nomor versi dan menunjuk daftar versi pada Panduan Bab 1.3; Panduan diselaraskan dengan penjelasan bank garansi dalam perhitungan MKBD. Isi lain dan rumus tidak berubah.

Rujukan: Lampiran A; Panduan Lampiran C.

80. Huruf kolom berubah pada v. 1.9.4. Apa yang perlu disesuaikan PEE?

Kolom SID disisipkan sebagai kolom B pada lembar 02, 03, dan 05, sehingga seluruh kolom sesudahnya bergeser satu kolom ke kanan — misalnya SIMPULAN dari T menjadi U, Status APU PPT dari AL menjadi AM, dan jumlah saham dipesan dari AM menjadi AN. Isian blok HSC ikut bergeser dari kolom G ke kolom H, dan pada lembar 04 kendali SID disisipkan sebagai baris 28 sehingga baris sesudahnya bergeser satu. Rumus dan teks petunjuk dalam kertas kerja telah disesuaikan; makro, tautan, atau rekap internal PEE yang merujuk huruf kolom atau nomor baris lama perlu disesuaikan. Peta lengkap tercantum pada Lampiran B. Riwayat Kendali Dokumen tetap memakai huruf kolom pada saat perubahan dibuat.

Rujukan: Lampiran B; KK Investor Kendali Dokumen v1.9.4.

81. Bagaimana memindahkan isian dari berkas versi lama ke v. 1.9.4 atau sesudahnya?

Salin nilai (bukan rumus) setiap kolom isian ke kolom barunya menurut Lampiran B dengan Tempel Nilai (Paste Values), isi SID pada kolom B, lalu pilih ulang Jenis Investor dari daftar baru. Jangan menyalin seluruh baris atau lembar dari berkas lama, karena kolom otomatis pada versi baru harus tetap memakai rumus versi tersebut dan tempel biasa menimpa aturan validasi data. Dari v. 1.9.4 sampai v. 1.9.6 susunan kolom tidak berubah. Setelah itu periksa warna sel SID, kendali lembar 04 angka 3, dan status angka 4.

Rujukan: Lampiran B.

82. Bagaimana bila ditemukan perbedaan antara kertas kerja, panduan, dan peraturan?

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi acuan; panduan dan FAQ ini menjelaskan penggunaan kertas kerja dan tidak menggantikan ketentuan. Perbedaan disampaikan kepada Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI untuk dicatat dan ditindaklanjuti pada versi berikutnya.

Rujukan: Panduan 1.2.

Lampiran A Kronologi Masukan dan Versi

Kronologi berikut merangkum masukan yang membentuk isi kertas kerja dan jawaban dalam FAQ ini. Rincian perubahan setiap versi tercantum pada Kendali Dokumen masing-masing kertas kerja.

Tanggal	Sumber atau forum	Pokok yang diadopsi	Versi
21 Agustus 2026	Rapat pembahasan dengan OJK	Bobot dimensi ditetapkan PEE dalam rentang 10%–40%; kewenangan memutuskan mengikuti prosedur internal PEE; evaluasi 30 hari setelah pencatatan menjadi monitoring internal di luar skoring.	KK Uji Tuntas PU Saham v6.0
3 September 2026	Masukan pelaku industri; verifikasi silang POJK 13/2025 dan SEOJK 25/2025	Kolom No., judul kolom beku, Tautan Bukti Digital, Target Tanggal, protokol keamanan aset, metode wawancara luring/daring; kertas kerja EBUS dipisahkan.	KK Uji Tuntas PU Saham v7.0–v7.2
25 September 2026	Tanggapan Penjamin Emisi Efek; Catatan Poin Kertas Kerja	Kolom Pemilik Tindakan dan kendali PTL; uji tuntas investor penjatahan pasti dipisahkan menjadi kertas kerja tersendiri yang tidak masuk skoring.	KK Uji Tuntas PU Saham v8.0 dan v9.0; KK Investor v1.0
15 Oktober 2026 (Risalah ditetapkan 6 November 2026)	Konsinyering OJK, APEI, dan BEI — Risalah RR-5/PM.13/2026	Wawancara sebagai metode utama; PTL tidak otomatis membatalkan keputusan Go; Emiten existing tidak mengulang uji tuntas dari awal; BUMN/BUMD; daftar red flag BEI tidak dipublikasikan; surat pernyataan Bank Kustodian bagi investor asing.	KK Uji Tuntas PU Saham v9.3; KK Investor v1.6
26 Oktober 2026	Rapat tim Kertas Kerja	Pemantauan transaksi pasar sekunder setelah pencatatan dikeluarkan dari ruang lingkup.	KK Investor v1.5
November 2026	Rapat Persiapan Sosialisasi KK Investor	Bukti kecukupan dana spesifik dan berbasis dokumen; hanya aset bebas jaminan; penggabungan aset pada nilai pasar per tanggal acuan; pernyataan tertulis status Afiliasi; pesanan melalui dua PEE.	KK Investor v1.6
12 November 2026	Rapat Pembahasan Kertas Kerja Perusahaan Efek bersama OJK	KK Uji Tuntas PU Saham v9.3 disepakati; KK Investor hanya untuk Penawaran Umum saham; formulir minat/pesanan wajib; tenggat register sindikasi; ukuran ketidaksesuaian material; Bagian C dipantau fungsi Kepatuhan.	KK Uji Tuntas PU Saham v9.4; KK Investor v1.7
13 November 2026	Masukan APEI	Berkas contoh diberi label ilustrasi; pengingat konsentrasi kepemilikan saham sebelum penjatahan final.	KK Investor v1.8
16 November 2026	Ringkasan Penyesuaian — tanggapan OJK	Pembagian sesi wawancara; lokasi penggunaan dana tidak disampel; Registrasi 3; batas waktu butir B1; dana sejak H-3 bulan; surat pernyataan utang bermasalah hanya pelengkap; prosedur HSC.	KK Uji Tuntas PU Saham v9.6; KK Investor v1.9
16 November 2026	Masukan OJK atas KK Investor v1.9	Penyampaian kertas kerja merujuk POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (2); mekanisme Bank Kustodian masih dibahas; HSC dinilai atas 100% saham.	KK Investor v1.9.1
17 November 2026	Poin Revisi BEI, disampaikan melalui OJK	Kriteria HSC; isian A mencakup pemegang saham lama; isian E dihapus; kendali HSC memengaruhi status SIAP PENJATAHAN; koordinasi dengan partisipan admin; status MOHON DIISI.	KK Investor v1.9.2
18 November 2026	Sosialisasi kertas kerja	Panduan Penggunaan diterbitkan.	Panduan v1.0–v1.2
November 2026	Keterangan BEI mengenai kriteria HSC; Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2	Kriteria HSC: jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat ditambah porsi kepemilikan dengan warkat paling sedikit 92,5%; Jenis Investor menurut tipe investor KSEI; isian C dari tabel struktur permodalan Prospektus.	KK Investor v1.9.3 (19 November 2026)
19 November 2026	Masukan OJK	SID sebagai identitas utama investor (single source of truth).	KK Investor v1.9.4 (20 November 2026)
23 November 2026	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI	Panduan disesuaikan dengan KK Investor v1.9.4; FAQ diterbitkan.	Panduan v1.3; FAQ v1.0
23 November 2026	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI	Penegasan pengisian bila MKBD tidak mencukupi komitmen penjaminan tetapi PEE memperoleh bank	KK Uji Tuntas PU Saham v9.7 dan

Tanggal	Sumber atau forum	Pokok yang diadopsi	Versi
		garansi (KK-07 area 2 Tidak; bank garansi dinilai pada area 3); kertas kerja diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go; identitas pemberi masukan ditulis anggota APEI; petunjuk isian (validasi data) diperbaiki.	v9.8; KK Investor v1.9.5; Panduan v1.4; FAQ v1.1
24 November 2026	Masukan atas FAQ v1.1	Jawaban mengenai pengaruh bank garansi terhadap MKBD diselaraskan dengan KK-07 area 2: bank garansi dan/atau jaminan kredit yang menjadi bukti kemampuan dana diperhitungkan melalui perlakuan Ranking Liabilities (POJK 52/POJK.04/2020 Pasal 3 huruf h angka 3); kecukupan MKBD dinilai dari hasil pengukuran dan simulasi. Kertas kerja tidak berubah.	FAQ v1.2
24 November 2026	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI	KK-07 area 2 dan 3, lembar 01 angka 6, serta catatan dan pesan validasi rasio lembar 02 diselaraskan dengan jawaban FAQ mengenai bank garansi dalam perhitungan MKBD; rumus tidak berubah dan diverifikasi ulang.	KK Uji Tuntas PU Saham v9.9; FAQ v1.3
24 November 2026	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI	Rujukan pasangan antar-kertas kerja ditulis tanpa nomor versi dan menunjuk daftar versi pada Panduan Bab 1.3; Panduan diselaraskan dengan penjelasan bank garansi dalam perhitungan MKBD.	KK Uji Tuntas PU Saham v9.9.1; KK Investor v1.9.6; Panduan v1.5; FAQ v1.4

Lampiran B Peta Kolom Lembar 02 KK Investor

KK Investor v. 1.9.4 menyisipkan kolom SID sebagai kolom B pada lembar 02-Register Investor dan 03-Contoh Pengisian; lembar 05-Checklist Dokumen juga memuat SID pada kolom B. Kolom sesudahnya bergeser satu kolom ke kanan. Susunan kolom v. 1.9.2 dan v. 1.9.3 sama. Pada lembar 04, kendali SID menjadi baris 28 sehingga baris sesudahnya bergeser satu, antara lain kendali HSC (baris 29), status kertas kerja (baris 34), dan Nilai Penawaran Umum (sel D56).

Isi kolom	v. 1.9.2 dan v. 1.9.3	v. 1.9.4 s.d. v. 1.9.6
No.	A	**A**
SID (identitas utama)	—	**B**
Nama Investor	B	**C**
Jenis Investor	C	**D**
PEE Penerima Minat/Pesanan	D	**E**
Nasabah Langsung PEE?	E	**F**
Tanggal Minat/Pesanan	F	**G**
Nilai Minat/Pesanan (Rp)	G	**H**
Status Keterkaitan dengan Emiten	H	**I**
Status butir B1 s.d. B7	I s.d. O	**J s.d. P**
Dana/Aset Likuid Terverifikasi	P	**Q**
Rasio Kecukupan	Q	**R**
Sumber Dana	R	**S**
Tautan Folder Bukti Investor	S	**T**
SIMPULAN	T	**U**
Isu/Tindak Lanjut	U	**V**
Pemilik Tindakan	V	**W**
Target Tanggal	W	**X**
Ditelaah Kepatuhan	X	**Y**
Jenis Bukti Kecukupan Dana	Y	**Z**
Bukti Dana — Periode Mulai dan Akhir	Z dan AA	**AA dan AB**
Cakupan Bukti Dana Memenuhi (otomatis)	AB	**AC**
Kode Red Flag	AC	**AD**
Dokumen Lengkap (lembar 05)	AD	**AE**
Pemesan Bertindak untuk	AE	**AF**
Look-through Nasabah Akhir/UBO Selesai	AF	**AG**
Sumber Dana, Pembayar, dan SID atas Nama Investor	AG	**AH**
Dirujuk Emiten/Pihak Terkait	AH	**AI**
Tingkat Risiko APU PPT	AI	**AJ**
EDD Selesai dan Disetujui Pejabat Senior	AJ	**AK**
Porsi terhadap Nilai Penawaran Umum (otomatis)	AK	**AL**
Status APU PPT (otomatis)	AL	**AM**
Jumlah Saham Dipesan (lembar)	AM	**AN**
Porsi terhadap Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (otomatis)	AN	**AO**
Isian blok HSC A s.d. D (baris 6–9) dan pernyataan PEE (baris 78)	G	**H**

Lampiran C Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
AHU	Administrasi Hukum Umum (Kementerian Hukum)
APEI	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
APU PPT PPPSPM	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
BEI	PT Bursa Efek Indonesia
BUMN/BUMD	Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
CDD / EDD	Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence
DPS	Daftar Pemegang Saham
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
DPPSPM	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
HSC	High Shareholding Concentration (kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi)
IPO	Initial Public Offering (Penawaran Umum perdana saham)
KK	Kertas Kerja
KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan
NAB	Nilai Aktiva Bersih
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PADK	Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
PEE	Penjamin Emisi Efek
PEP	Politically Exposed Person (orang yang populer secara politis)
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
POJK / SEOJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PTL	Perlu Tindak Lanjut
RDN	Rekening Dana Nasabah
RF	Kode indikator red flag (RF-1 s.d. RF-9) pada KK Investor lembar 06
SID	Single Investor Identification
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
UBO	Ultimate Beneficial Owner (pemilik manfaat sebenarnya)

Lampiran D Kendali Dokumen FAQ

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.0	23 November 2026	Penerbitan pertama: 80 tanya jawab atas Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.6 dan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.4 (template dan Contoh Proyek Go), disusun dari isi kertas kerja, Panduan Penggunaan v. 1.3, serta masukan OJK, BEI, KSEI, dan APEI sampai dengan 19 November 2026. Diperbarui bersama panduan bila perubahan kertas kerja memengaruhi jawaban.
1.1	23 November 2026	Penyesuaian dengan Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.8 dan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.5 (Contoh Proyek Go) serta Panduan Penggunaan v. 1.4; menjadi 82 tanya jawab. Pertanyaan baru: MKBD tidak mencukupi komitmen penjaminan tetapi ada bank garansi, dan pesan atau penolakan isian oleh validasi data. Jawaban diperbarui: berkas yang dipakai dan bagian yang diisi, rasio MKBD, perubahan versi, dan pemindahan isian antarversi.

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.2	24 November 2026	Pertanyaan 20 diubah menjadi "Apakah penambahan bank garansi dapat menaikkan MKBD, dan bagaimana mengisi KK-07 bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen penjaminan?" dan jawabannya diselaraskan dengan KK-07 area 2 dan 3 Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.8: bank garansi dan/atau jaminan kredit yang menjadi bukti kemampuan dana diperhitungkan melalui perlakuan Ranking Liabilities dalam perhitungan MKBD (POJK 52/POJK.04/2020 Pasal 3 huruf h angka 3); area 2 berstatus Tidak bila MKBD hasil pengukuran dan simulasi tetap tidak mencukupi, dan bank garansi tidak menggantikan kecukupan MKBD. Pertanyaan 19, Esensi Inti, pertanyaan 79, dan Lampiran A disesuaikan. Kertas kerja tidak berubah; jumlah tetap 82 tanya jawab.
1.3	24 November 2026	Rujukan kertas kerja diperbarui ke Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.9 (Contoh Proyek Go), yang KK-07 area 2 dan 3, lembar 01 angka 6, serta catatan dan pesan validasi rasio lembar 02-nya diselaraskan dengan jawaban pertanyaan 20. Pertanyaan 16 dilengkapi penyesuaian ambang menurut rasio MKBD; rujukan pertanyaan 20, pertanyaan 79, dan Lampiran A disesuaikan. Klaim rumus pada Bab 2 diverifikasi terhadap kertas kerja; jumlah tetap 82 tanya jawab.
1.4	24 November 2026	Rujukan diperbarui ke Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.9.1, Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.6 (Contoh Proyek Go), dan Panduan Penggunaan v. 1.5; rujukan pasangan di dalam kedua kertas kerja kini ditulis tanpa nomor versi dan menunjuk Panduan Bab 1.3. Pertanyaan berkas yang dipakai, pertanyaan 79 dan 81, Lampiran A, dan Lampiran B disesuaikan; jumlah tetap 82 tanya jawab.